



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6786/2021
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN IMPLEMENTASI *ELECTRONIC
MONITORING AND EVALUATION (E-MONEV)* PELAKSANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai salah satu kementerian/lembaga yang menerima penghargaan atas kinerja anggaran Tahun Anggaran 2020 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.02/2021 tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga yang Diberikan Penghargaan atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa terhadap satuan kerja yang telah menunjukkan kinerja anggaran terbaik di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu diberikan penganugerahan tanda penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan penilaian *Electronic Monitoring and Evaluation (e-Monev)* oleh Tim Penilai terdapat satuan kerja yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan penganugerahan tanda penghargaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Implementasi

Electronic Monitoring and Evaluation (e-Monev)
Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan
Kementerian Kesehatan Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/MENKES/PER/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1261);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN IMPLEMENTASI *ELECTRONIC MONITORING AND EVALUATION (E-MONEV)* PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan Implementasi *Electronic Monitoring and Evaluation (e-Monev)* Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penganugerahan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan terhadap kinerja anggaran Tahun Anggaran 2020 yang terdiri atas:

- a. kategori pencapaian; dan
- b. kategori kepatuhan.

KETIGA : Kategori pencapaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, dinilai berdasarkan kriteria pencapaian kinerja tertinggi dalam e-Monev DJA tahun 2020.

KEEMPAT : Kategori kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dinilai berdasarkan kriteria kelengkapan, laporan triwulan, semesteran dan tahunan unit kerja berdasarkan *e-Monev* DJA, *e-Monev* Bappenas dan Laporan Kinerja pada *e-Performance* Kementerian Kesehatan Tahun

Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6786/2021
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
IMPLEMENTASI *ELECTRONIC MONITORING
AND EVALUATION (E-MONEV)* PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
IMPLEMENTASI *ELECTRONIC MONITORING AND EVALUATION (E-MONEV)*
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2021

A. KATEGORI PENCAPAIAN

No.	TINGKAT UNIT KERJA	NAMA UNIT KERJA
1.	Unit Utama	Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan
2.	Unit Kerja Eselon II Tingkat Pusat	Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
3.	Unit Kerja Kantor Daerah	Balai Pelatihan Kesehatan Semarang
4.	Unit Kerja Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

B. KATEGORI KEPATUHAN

No.	TINGKAT UNIT KERJA	NAMA UNIT KERJA
1.	Unit Utama	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2.	Unit Kerja Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002